

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 12-K / PM.III-13 / AL / III / 2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wardoyo.SE
Pangkat/NRP : Kopda Bek/101422
Jabatan : Ur.Arsip BMN Subdis Kondifikasi
Kesatuan : Disbekal / Mabasal
Tempat tanggal lahir : Jombang, 6 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.Pakel Jaya Ds.Brodot Rt.05 Rw.04 Kec.Bandar Kedung Mulya Kab.Jombang, Prop. Jawa Timur.

Terdakwa tidak di tahan

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wardoyo,SE Kopda Bek NRP. 101422, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua yaitu: “Perzinahan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Nomor D/6176/KTP/V/13/ Mabasal a.n. Kopda Bek Wardoyo NRP 101422.
 - b) 1(satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 485/21/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo Jombang a.n. Wardoyo dengan Endang Irawati.
 - c) 1(satu) lembar foto copy KK sipil No 3517180212100007 a.n. wardoyo, SE.
 - d) 1(satu) lembar foto copy KPI nomor D/11/KPI/VI/10/Mabasal a.n. Endang Irawati.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Endang Irawati.
 - f) 4 (empat) lembar foto yang berkaitan dengan perkara Kopda Bek Wardoyo NRP 101422
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan,SH.,MH. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, SH Mayor Chk NRP 2910089441170, Penasihat Hukum, Agus Budi Utomo, SH. Sertu Mes NRP.72124. Panitera Aulisa Dandel,SH Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/Ttd

Aulisa Dandel,SH
Kapten Sus NRP.533192

I Gede Made Suryawan,SH.,MH
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 di Jalan Brantas Ds.Gabus Kec.Tunggorono Kab. Prop.Jawa Timur
-